

FUNGSI LEMBAGA ADAT PAKPAK SULANG SILIMA MARGA KUDADIRI DI DESA SITINJOI

Lamvita Kudadiri¹, Erond Litno Damanik²

^{1,2)} Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
e-mail: lamvita.kudadiri@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan mengetahui implementasi peran, urgensi, dan pandangan masyarakat atas implementasi lembaga adat *Sulang Silima* marga Kudadiri di Desa Sitinjo I, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi peran lembaga adat *Sulang Silima* marga Kudadiri pada bidang peradatan sebagai pemberi izin dan pengawas kegiatan keadatan dan memiliki kedudukan sebagai *raja yang didapet*; pada bidang pertanahan mengurus terkait tanah, baik hal yang menyangkut surat hak alas tanah, surat penyerahan tanah ataupun surat penjualan maupun pembelian tanah; pada bidang seni dan budaya yaitu untuk melestarikan adat istiadat dan budaya serta peninggalan-peninggalan bersejarah di tanah marga Kudadiri. Urgensi lembaga adat *Sulang Silima* marga Kudadiri mengingat pentingnya hukum peradatan pada etnis Pakpak bahwa setiap marga yang mendiami suatu daerah tertentu harus mempunyai lembaga *Sulang Silima* marga. Adapun pandangan masyarakat terkait lembaga adat *Sulang Silima* marga Kudadiri bahwa masyarakat menilai positif keberadaan lembaga adat ini, namun kurang maksimalnya para pengurus lembaga dalam menjalankan peran dan kewenangannya.

Kata kunci: Fungsi, Urgensi, Sulang Silima, Pandangan

Abstract

The study aims to determine the implementation of the role, urgency, and community perspective on the implementation of the Sulang Silima clan Kudadiri customary institution in Sitinjo I Village, Sitinjo District, Dairi Regency, North Sumatra. The type of research used is qualitative with a descriptive approach where data is collected through field observations, in-depth interviews and documentation. The results of the study revealed that the implementation of the role of the Sulang Silima customary institution of the Kudadiri clan in the field of worship as a licensor and supervisor of worship activities and has a position as a king who is didapet; in the field of land taking care of land related matters, both matters concerning land titles, land transfer letters or letters of sale and purchase of land; in the field of arts and culture, namely to preserve customs and culture as well as historical relics in the land of the Kudadiri clan. The urgency of the Kudadiri clan's Sulang Silima customary institution remembers the importance of the law of worship in the Pakpak ethnicity that every clan that inhabits a certain area must have a clan Sulang Silima institution. The community's view regarding the Kudadiri clan Sulang Silima customary institution is that the community positively assesses the existence of this customary institution, but the institution's administrators are less than optimal in carrying out their roles and authorities.

Keywords: Function, Urgency, Sulang Silima, Views

PENDAHULUAN

Menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, terdapat 1.340 etnis di Indonesia. Masih ditemukan etnis-etnis di Indonesia yang menjalankan kesehariannya sesuai dengan adat istiadat dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu daerah yang masih tetap mengikuti adatnya adalah Provinsi Sumatera Utara. Ada delapan etnis asli yang ada di Sumatera Utara; Toba, Simalungun, Karo, Angkola, Mandailing, Pakpak, Nias dan Melayu. Etnis Pakpak merupakan sub etnis yang mendiami wilayah di beberapa kabupaten di Sumatera Utara dan sebagian wilayah Provinsi Aceh. Masing-masing keberagaman tersebut memiliki ciri khas tersendiri pada suatu wilayah tertentu. Salah satunya etnis Pakpak yang ada di Kabupaten Dairi.

Etnis Pakpak sebagai salah satu etnis bangsa yang menjadi etnis asli di Kabupaten Dairi yang secara tradisional wilayahnya disebut sebagai Tanoh Pakpak. Tanoh Pakpak secara adat terbagi atas lima wilayah adat atau lima suak, pembagian ini juga didasarkan pada komunitas marga dan dialek

masing-masing bahasa (Chairawati & Putra, 2019). Kata "Pakpak" berasal dari bahasa Pakpak yang memiliki makna tinggi, dikatakan demikian karena masyarakat yang berdiam di daratan tinggi atau pegunungan maka masyarakatnya dirujuk sebagai orang Pakpak. Etnis Pakpak, salah satu etnis yang bertempat tinggal dan menetap di Kabupaten Dairi (Tanjung, 2011).

Adapun beberapa suak (puak) dalam etnis Pakpak, diantaranya Pakpak Simsime, Pakpak Keppas, Pakpak Pegagan, Pakpak Kelasen dan Pakpak Boang (Berutu & Padang, 2006). Salah satu marga dari kelompok Pakpak Keppas adalah marga Kudadiri. Tanah ulayat yang terdapat di Desa Sitinjo I berada pada kewenangan suatu lembaga adat yang bernama Sulang Silima.

Terdapat lembaga adat pada etnis Pakpak yaitu Sulang Silima yang merupakan sebuah organisasi yang memiliki unsur budaya yang didalamnya merupakan kesatuan dari salah satu marga yang ada pada etnis Pakpak. Akan tetapi, tidak semua marga pada etnik Pakpak memiliki lembaga adat ini, namun dapat dibentuk sesuai kesepakatan bersama oleh masyarakat dan tetua adat serta memiliki tanah ulayat sebagai warisan leluhur. Pada penelitian Sembiring (2015) menjelaskan bahwa terdapat beberapa lembaga adat Sulang Silima pada Pakpak Keppas, diantaranya lembaga adat Pakpak Sulang Silima marga Ujung yang dibentuk pada tanggal 18 November 1994, lalu terdapat lembaga adat Pakpak Sulang Silima marga Bintang dan lembaga adat Sulang Silima marga Angkat, lembaga-lembaga tersebut berada di Kecamatan Sidikalang yang memiliki hak memberi masukan dalam pengaturan tata letak kota di tanah leluhurnya, melindungi dan mengawasi penggunaan tanah agar tidak menyalahi aturan hukum adat budaya leluhur. Serta terdapat penelitian Sijabat (2014) yang membahas terkait lembaga adat Pakpak Dairi Sulang Silima marga Angkat di Desa Belang Malum.

Sulang Silima ini dikatakan suatu lembaga adat yang bertujuan untuk mengatur pola dan tingkah laku adat yang ada pada etnis Pakpak serta lembaga adat Sulang Silima ini sudah melekat dengan sistem kekerabatan dan struktur sosial etnis Pakpak dari dulu hingga saat ini. Marga Kudadiri yang berhak menerima jambar perbetekken dalam upacara adat di Desa Sitinjo I adalah lembaga adat Pakpak Sulang Silima marga Kudadiri atau perwakilan yang diutus. Penyerahan jambar perbetekken kepada lembaga adat Pakpak Sulang Silima marga Kudadiri yang merupakan pemangku adat di wilayah Desa Sitinjo I sebagai bentuk penghormatan, penghargaan dan terimakasih oleh etnik Pakpak maupun suku-suku pendatang yang tinggal di wilayah ulayat marga Kudadiri, karena telah diperbolehkan melaksanakan acara adat sesuai dengan adat istiadat yang dianut masing-masing suku.

Lembaga adat Pakpak yaitu Sulang Silima berfungsi sebagai pemangku adat dan pemilik ulayat tanah. Fungsi lembaga adat Sulang Silima ini masih dipertahankan keberadaannya hingga saat ini, karena memiliki fungsi yang sangat penting dalam masyarakat etnis Pakpak, diantaranya dalam adat istiadat etnis Pakpak dalam menjaga tanah ulayat masyarakat, mengurus administrasi tanah, perumusan kebijakan dalam upacara adat dan lain-lain.

Lembaga adat Pakpak Sulang Silima Marga Kudadiri memiliki struktur kepengurusan yang jelas dengan masa kepengurusan selama empat tahun, hal ini tercantum dalam susunan kepanitian dalam bentuk sistem atau bagan yang digunakan untuk menjelaskan hierarki atau tingkatan di lembaga adat Sulang Silima marga Kudadiri. Susunan pengurus lembaga adat Pakpak Sulang Silima Marga Kudadiri, diantaranya terdiri dari: pelindung, penasehat, ketua umum, ketua 1 hingga ketua 5, sekretaris umum serta wakilnya, bendahara umum dan wakil bendahara, serta bidang-bidang lainnya, diantaranya: bidang pertanahan, bidang peradatan, bidang pengembangan seni dan budaya, bidang pendidikan, pelatihan dan sumber daya manusia, bidang pengembangan usaha dan sumberdaya alam, bidang pemeliharaan bale dan tugu dan pakalima kudadiri, dan juga memiliki komisaris-komisaris lainnya di masing-masing daerah.

Salah satu peran penting dari lembaga adat ini yaitu pada kewenangannya dalam kepengurusan surat-surat tanah karena lembaga ini sudah diberi kewenangan melalui Surat Keputusan Bupati Dairi dalam bidang pertanahan di Desa Sitinjo I, dengan dasar surat edaran tersebut semakin menguatkan kedudukan, peranan dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga adat serta dengan adanya peraturan daerah dapat mengatur keberadaan/eksistensi lembaga adat Sulang Silima marga Pakpak serta kewenangannya maka harapannya dapat meminimalisir tumpang tindih kepemilikan tanah, mencegah terjadinya konflik pertanahan serta menciptakan tertib dan kepastian hukum. Ditengah arus modernisasi dan globalisasi yang begitu cepat perkembangannya, lembaga ini terus dijaga kebaradaannya untuk melestarikan adat istiadat etnis Pakpak sehingga identitas budaya tersebut tidak tergerus oleh zaman.

Menurut Radcliffe-Brown dalam teorinya Struktural-fungsionalisme yang menyatakan bahwa sistem budaya dapat dipandang memiliki kebutuhan sosial. Kebudayaan itu muncul karena adanya kebutuhan tertentu, baik oleh lingkungan maupun pendukungnya. Tuntutan tersebut menyebabkan kebudayaan semakin tumbuh dan berfungsi menurut strukturnya (Wahyuddin, 2017). Hal ini juga berkaitan dengan kajian penelitian bahwa lembaga adat ini memiliki fungsi menciptakan kehidupan masyarakat yang teratur sesuai dengan hukum adat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling ialah teknik pengambilan sampel sumber data dengan menggunakan pertimbangan tertentu, seperti dianggap paling mengetahui terkait informasi yang diharapkan ada dalam penelitian atau informan itu sebagai penguasa sehingga dapat mempermudah peneliti menjelajahi objek yang diteliti (Sugiyono, 2016). Adapun informan kunci penelitian ini adalah masyarakat Pakpak marga Kudadiri, kepala desa Sitinjo, dan penetua adat Pakpak. Sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini ialah masyarakat sekitar dan masyarakat pendatang yang mengetahui terkait lembaga adat Pakpak Sulang Silima marga Kudadiri. Penulis melakukan penelitian di Desa Sitinjo I, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan observasi non partisipan, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu tahap akhir dari analisis data ada tiga yaitu mereduksi data penelitian yaitu melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data untuk mempertegas, memperpendek, membuat suatu fokus dan kemudian membuang data yang tidak diperlukan lagi. Lalu tahap penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan dari seluruh himpunan data selama penelitian. Atau dengan kata lain tahap analisis data dimulai dari pengumpulan data, menginterpretasikan data dan langkah terakhir adalah membuat suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan adat mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada Pasal XII, definisi lembaga adat adalah bahwa pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa, dengan artian lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa desa. Lembaga adat desa bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Lembaga adat Pakpak yaitu Sulang Silima marga Kudadiri berfungsi sebagai pemangku adat dan pemilik ulayat tanah di Sitinjo. Sulang Silima merupakan sistem kekerabatan sosial yang didalamnya terdapat Berru, Sebeltek, dan Kula-kula. Sulang Silima secara tradisional berkembang kearah lebih modern seiring perkembangan zaman dan teknologi, mengingat fokus dari Sulang Silima ini ialah mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perlindungan hukum, penuntun, dan memotivasi semua warga Pakpak (Tibo dan Tindaon, 2022).

Setiap etnis yang memiliki lembaga adat memiliki perbedaan dengan etnis lainnya. Seperti Etnis Pakpak yang memiliki Sulang Silima. Sulang yang berarti unsur kehidupan, dan silima berarti kelima (ke-5). Sulang Silima artinya kelima unsur kehidupan dalam sistem kekerabatan pada etnis Pakpak. Kelima unsur ini berperan dalam mengatur pola dan perilaku adat etnis Pakpak dalam organisasi sosial dan sistem kekerabatan yang didasarkan pada hubungan keluarga. Pengambil keputusan dikatakan secara sah secara hukum budaya, ketika kelima unsur terlibat, adapun kelima unsur tersebut diantaranya Kuta Geroh, Payung Raja, Kuta Napa, Kuta Rimbaru, dan Kuta Gedung. Sulang Silima pada marga Kudadiri tersebut ialah dibentuk berdasarkan oppu atau keturunan marga Kudadiri yang terbagi menjadi lima. Setiap bagian dari Sulang Silima memiliki peran masing-masing dalam setiap acara adat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Berutu, 2020).

Lembaga adat Sulang Silima marga Kudadiri sesuai hukum adat Pakpak bahwa terdapat lima Oppung (leluhur) marga Kudadiri yaitu Kuta Geroh, Kuta Napa, Payung Raja, Kuta Rimbaru dan Kuta Gedung, sehingga dibentuklah kelembagaan dari lima oppu/oppung tersebut sehingga disebut dengan Sulang Silima. Dibentuknya Sulang Silima dilatar belakangi oleh adanya sebuah tatanan hukum tertinggi yang berlaku di tanah Pakpak, dengan demikian setiap marga yang mendiami suatu daerah tertentu harus mempunyai Hukum Peradatan yang harus diakui dan dilaksanakan di daerah tersebut.

Di tanah Pakpak hukum atau aturan tersebut dinamai dengan sebutan Lembaga Sulang Silima Marga. Sesuai dengan tatanan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, penguatan hukum peradatan selaras dengan perkembangan pemerintah sehingga Lembaga Adat Sulang Silima Marga harus dapat hidup, selaras, sejajar dan berkembang serta diakui keberadaannya setara dengan hukum adat lainnya. Di dalam pasang surutnya peradaban zaman, marga Kudadiri telah membentuk Sulang Silima yang berfungsi sebagai tatanan hukum di tengah marga (Tambunan, 2016).

Lembaga adat Sulang Silima marga Kudadiri merupakan lembaga tertinggi bidang peradatan dan pertanahan, seni budaya dan di lingkungan marga Kudadiri dengan semboyan “Teringanken tanohna, terkataken katana, teradatken adatna, terjung lupona, terpalu gurruk-gurrukna”, artinya agar setiap masyarakat yang berdiam di daerah tanah ulayat marga Kudadiri menjunjung tinggi hukum adat serta tidak merusak tetapi menjangan adatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keharmonisan dan persaudaraan dapat terjalin seperti yang diinginkan nenek moyang dan hukum adat yang sah secara tertulis dalam adat budaya Pakpak. Lembaga adat Sulang Silima marga Kudadiri berkedudukan di tanah ulayat marga Kudadiri. Komposisi pengurus lembaga adat Sulang Silima marga Kudadiri diantaranya, dewan penasehat, pengurus harian yang terdiri dari: ketua, sekretaris, bendahara, koordinator bidang dan anggota. Sistem pemilihan pengurus yaitu dipilih dan ditetapkan melalui musyawarah besar (Mubes). Periode kepengurusan adalah selama 4 tahun, serta ketua umum dan sekretaris dapat menjabat paling lama dua periode berturut-turut. Keanggotaan dalam kelembagaan ini ialah seluruh marga Kudadiri yang berada di tanah ulayat marga Kudadiri maupun yang berada di perantauan, atau seluruh Berru, Beberre, Daholi dekket Daburru yang berada di tengah tanah ulayat maupun di perantauan.

Peran Lembaga Adat Sulang Silima Kudadiri

1. Peran dalam bidang Peradatan

Dalam kemajuan zaman sekarang ini, pergeseran dan perubahan budaya sangat rentan terjadi karena globalisasi masa kini yang semakin mudah masuk kedalam kehidupan masyarakat. Jadi sesuai dengan misi organisasi budaya Sulang Silima marga Kudadiri ini yaitu menjaga struktur dan keaslian budaya Pakpak tersebut dibentuklah bidang peradatan atau peradatan.

Bidang Peradaten memiliki peran dalam kegiatan-kegiatan adat seperti pesta maupun ritual keadatan di Desa Sitinjo I. Bidang Peradaten tersebut memiliki peran sebagai pemberi izin dan sekaligus pengawas apabila ada agenda yang berupa kegiatan keadatan. Didalam acara atau pesta tersebut, bidang ini memiliki kedudukan sebagai raja yang didapat. Kedudukan ini sudah mutlak didapat oleh marga Kudadiri sebagai apresiasi masyarakat karena marga Kudadiri ini merupakan pemilik hal ulayat di Desa Sitinjo I. Dalam kedudukannya, bidang adat ini berhak mendapat jambar (jatah adat) didalam suatu acara atau pesta adat yang diberikan oleh penyelenggara kepada marga Kudadiri berupa lengan hewan yang dikurbankan (perbetekken). Selain sebagai pemangku kedudukan yang tinggi di suatu acara, bidang adat ini juga memangku tanggung jawab dalam pemeliharaan budaya asli Pakpak. Usaha yang dilakukan oleh bidang Peradatan ini seperti diadakannya pesta budaya Pakpak atau Pesta Njuah-njuah Kabupaten Dairi.

2. Peran dalam bidang Pertanahan

Bidang ini akan lebih fokus dan serius dalam menangani setiap permasalahan yang timbul dalam bidang pertanahan. Untuk setiap pengurusan tanah, baik hal yang menyangkut surat hak alas tanah, surat penyerahan tanah ataupun surat penjualan maupun pembelian tanah di Desa Sitinjo I diurus oleh lembaga adat bidang pertanahan (pertanahan). Lembaga adat Pakpak Sulang Silima marga Kudadiri telah mendapat mandat dan bekerja sama dengan pihak pemerintah serta Badan Pertanahan Nasional.

3. Peran dalam bidang Seni dan Budaya

Adapun tugas yang dilakukan dalam bidang seni dan budaya ini seperti berusaha meningkatkan sumber daya manusia yang berahlak mulia, pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya, serta mengajarkan seni bela diri Pakpak seperti moccak, pencak silat, dan juga tari-tarian tradisional Pakpak. Organisasi ini mengkhawatirkan perkembangan zaman yang dapat mempengaruhi pola hidup dan pola pikir masyarakat Desa Sitinjo I, maka mereka menekankan aspek tersebut guna mencegah berubahnya perilaku masyarakat kearah yang global yang disinyalir dapat memudarkan sisi-sisi nilai kebudayaan dari masyarakat.

Berdasarkan hukum adat tanah Pakpak yang dijalankan oleh Sulang Silima marga Kudadiri di Desa Sitinjo I, bahwa setiap peninggalan atau warisan budaya dari leluhur marga Kudadiri harus dijaga dan tidak bisa diperjualbelikan secara sembarangan. Tanah ulayat marga Kudadiri meliputi seluruh tanah, hutan, sungai, danau dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Pihak yang melakukan pengalihan harta warisan leluhur marga Kudadiri tanpa izin dan tidak melibatkan pengurus lembaga adat akan dinilai berniat merusak budaya Pakpak dan tidak menghargai peninggalan leluhur budaya mereka, sehingga untuk memastikan agar warisan budaya leluhur marga Kudadiri tetap terjaga maka perlu dilakukan penolakan terhadap pihak yang dianggap merugikan budaya Pakpak.

Terdapat juga peran lainnya yaitu dalam bidang Pakalima. Pakalima artinya barisan muda marga Kudadiri atau seksi kepemudaan. Pakalima seperti bagian pengamanan untuk mengawal atau menjaga keamanan di desa tersebut, dan bidang ini biasanya beranggotakan para pemuda.

Urgensi Lembaga Adat Sulang Silima Kudadiri

Lembaga adat Sulang Silima marga Kudadiri berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berpedoman atas Dasar Adat Pakpak, hukum positif dan kearifan lokal. Dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Lapsimak (2016), Bab I Pasal 2 menyatakan: waktu atau masa keberadaan lembaga adat Sulang Silima marga Kudadiri akan tetap ada selama marga Kudadiri masih ada dan tidak dapat dibubarkan oleh siapapun.

Urgensi lembaga adat Sulang Silima marga Kudadiri pada etnis Pakpak di Desa Sitinjo I bisa dilihat pada bidang peradatan dan pertanahan, seni budaya dan di lingkungan marga Kudadiri. Misalnya dalam bidang pertanahan, dimana setiap pelepasan hak atau jual beli atas tanah ulayat marga Kudadiri harus diketahui oleh ketua dan sekretaris lembaga adat Sulang Silima marga Kudadiri dan apabila salah satu diantara ketua dan sekretaris tidak membubuhkan tanda tangan maka pelepasan hak/jual beli tersebut dinyatakan tidak sah, serta disaksikan oleh ketua Horong/Lebbuh.

Salah satu warisan yang dianggap sangat penting dalam etnis Pakpak adalah tanah, karena tanah menunjukkan identitas akan keberadaan anggota masyarakat sehingga tanah menentukan hidup dan matinya masyarakat. Lembaga adat Pakpak yaitu Sulang Silima berfungsi sebagai pemangku adat dan pemilik ulayat tanah. Fungsi lembaga adat Sulang Silima ini masih dipertahankan keberadaannya hingga saat ini, karena memiliki fungsi yang sangat penting dalam masyarakat etnis Pakpak, diantaranya dalam adat istiadat etnis Pakpak, menjaga tanah ulayat masyarakat, mengurus administrasi tanah, perumusan kebijakan dan lain sebagainya.

Setiap pelepasan hak/jual beli atas tanah hak ulayat marga Kudadiri yang dipinjam tangankan dari pihak marga lain kepada marga Kudadiri adalah tidak sah. Atau dapat dikatakan, tanah ulayat marga Kudadiri yang telah diserahkan kepada pihak lain (jual beli) baik yang memiliki akte/sertifikat, apabila terjadi pemindahan pemilik maka harus diketahui oleh lembaga adat Sulang Silima marga Kudadiri, dan jika terdapat kasus tanah di desa Sitinjo I yang diusahai atau digunakan marga lain itu ditinggalkan minimal dua tahun lamanya, maka tanah tersebut kembali kepada marga Kudadiri.

Pandangan Masyarakat pada Lembaga Adat Sulang Silima Marga Kudadiri

Lembaga adat Sulang Silima marga Kudadiri sebagai organisasi budaya di Desa Sitinjo I yang memiliki fungsi menjaga dan melindungi budaya leluhur sesuai dengan adat istiadat masyarakat Pakpak, serta melindungi dan mengawasi penggunaan tanah agar tidak menyalahi aturan hukum adat Pakpak. Dalam perjalanan kepengurusan lembaga adat Sulang Silima marga Kudadiri, terdapat berbagai pandangan masyarakat terhadap peran dari lembaga tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari aktivitas penelitian, pandangan masyarakat terkait fungsi kelembagaan Sulang Silima marga Kudadiri pada etnis Pakpak di Desa Sitinjo I Kecamatan Sitinjo, melihat banyaknya masyarakat setempat maupun masyarakat pendatang yang merasakan dampak positif dari keberadaan lembaga adat Sulang Silima ini, hal ini dibuktikan dari adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah, peran aktif lembaga sulang silima dalam upacara-upacara adat Pakpak maupun masyarakat pendatang, peningkatan seni dan budaya Pakpak dengan berbagai kegiatan budaya dan sanggar seni, serta lembaga ini diyakini dapat mempererat tali persaudaraan seluruh keturunan marga Kudadiri. Serta terdapat upaya lembaga adat ini dalam melestarikan adat istiadat dan budaya serta peninggalan-peninggalan bersejarah di tanah marga Kudadiri dan akan dimuseumkan di tanah marga Kudadiri. Namun beberapa masyarakat memiliki pandangan yang negatif terhadap kepengurusan Lapsimak ini, karena dinilai terlalu berorientasi terhadap uang.

Masyarakat juga menilai jika pengurus lebih condong mengurus surat-surat tanah, padahal masih banyak fungsi lembaga ini yang perlu dimaksimalkan terutama dalam hal pelestarian adat istiadat Pakpak dan pelestarian bahasa daerah Pakpak bagi generasi muda saat ini. Sehingga diharapkan lembaga bisa menjadi mitra strategis pemerintah yang dapat menunjukkan identitas dan integritas sehingga terbangun masyarakat hukum adat Pakpak di wilayah marga Kudadiri yang bisa mensejahterakan masyarakatnya dan menunjukkan cirinya sebagai masyarakat Pakpak.

SIMPULAN

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga adat Pakpak Sulang Silima marga Kudadiri merupakan lembaga tertinggi bidang peradatan dan pertanahan, seni budaya dan di lingkungan marga Kudadiri dengan semboyan "Teringanken tanohna, terkataken katana, teradatken adatna, terujung lupona, terpalu gurruk-gurrukna", artinya setiap masyarakat yang berdiam di daerah tanah ulayat marga Kudadiri menjunjung tinggi hukum adat serta tidak merusak tetapi menjalankan adatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keharmonisan dan persaudaraan dapat terjalin seperti yang diinginkan oleh nenek moyang dan hukum adat yang sah tertulis dalam adat budaya Pakpak.

Fungsi lembaga adat ini diantaranya: 1) Memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah, mengurus tanah baik yang menyangkut surat hak alas tanah, surat penyerahan tanah ataupun surat penjualan maupun pembelian tanah. 2) Menjaga dan memelihara adat istiadat etnis Pakpak. 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berahlak mulia serta melestarikan dan mengembangkan peninggalan budaya Pakpak.

Urgensi lembaga adat Pakpak Sulang Silima marga Kudadiri bahwa dinilai sangat penting keberadaannya dalam kehidupan masyarakat Pakpak mengingat pentingnya hukum peradatan pada etnis ini sehingga lembaga adat Sulang Silima marga Kudadiri ini sejajar dan diakui oleh pemerintah dan masyarakat yang bermukim di daerah atau di tanah ulayat marga Kudadiri. Lembaga ini juga sangat penting ditengah arus modernisasi dan globalisasi yang begitu cepat perkembangannya untuk melestarikan adat istiadat sehingga identitas budaya tersebut tidak tergerus oleh zaman.

SARAN

1. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih mendukung kegiatan atau program kerja yang dilakukan lembaga adat Pakpak *Sulang Silima* marga Kudadiri.
2. Diharapkan lembaga adat Pakpak *Sulang Silima* marga Kudadiri berperan aktif dalam menerapkan tugas dan fungsiya ditengah masyarakat, baik dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, terkhusus bidang pertanahan yang menyangkut surat-surat tanah agar mengantisipasi dan meminimalisir permasalahan tanah serta mampu menjaga tanah ulayat marga Kudadiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada perangkat desa Sitinjo I dan masyarakat setempat yang telah membantu dalam memberikan informasi terkait topik penelitian serta membantu dalam mengumpulkan data-data di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkat, Ramly. (2012). Kewenangan Lembaga Adat Sulang Silima Di Bidang Pertanahan Pada Masyarakat Pakpak Di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. (Tesis tidak dipublikasikan). Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Berutu, Junita. (2020). Resiprositas Dalam Upacara Mengrumbang Pada Masyarakat Etnis Pakpak Di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. (Tesis tidak dipublikasikan). Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Medan.
- Berutu, L., & Padang, N. (2007). Tradisi Dan Perubahan Konteks Masyarakat Pakpak. Medan: Grasindo Monoratama.
- Chairawati, F., & Putra, A. (2019). Masyarakat Suku Aceh dan Suku Pakpak dalam Bingkai Strategi Komunikasi antar Budaya. Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam , 3 (2), 16-33.
- G, Wahyuddin. (2017). Aliran Struktural Fungsional (Konsepsi Radcliffe Brown). Jurnal Al-himah , XIX (2), 111-119.

- Sembiring, Darma. (2015). Peranan Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Marga Ujung Terhadap Masyarakat Di Kecamatan Sidikalang (1994-2004). Naskah tidak dipublikasikan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sijabat, Andre. (2014). Peranan Lembaga Adat Pakpak Dairi Sulang Silima Marga Angkat Dalam Pemilihan Kepala Desa Belang Malum Tahun 2011. Naskah tidak dipublikasikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Tambunan, T. (2016). Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga AD/ART Lembaga Adat Sulang Silima Marga Kudadiri. Sitinjo.
- Tanjung, Flores, dkk. 2011. Dairi Dalam Kilatan Sejarah. Medan: Perdana Publishing.
- Tibo, P., & Tindaon, R. (2022). Relevasi Allah pada Sulang Silima Pakpak dalam Hidup Menggereja Umat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Katolik* , 2 (2), 148-163.
- Undang-undang Republik Indonsia No. 6 Tahun 2014 tentang “Desa”.